

AKTA



TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

NOMOR := 83 =

NOTARIS/P.P.A.T

SALINAN

RAYAN RIADI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan HAM RI
No. C-151/HT.03.01-TH. 2005 Tanggal 15 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 611 - XVII - 2006
Tanggal 18 Desember 2006

PENDIDIKAN ALIFUDDIN HANDAYANI

DISINGKAT

“ YPA HANDAYANI “

BERKEDUDUKAN DI KOTA KENDARI

KANTOR :

Jl. Sao-Sao No. 222 E

Kota Kendari- Sulawesi Tenggara 93118

Telp./Fax.: (0401) 3190588

HP. 0816246833 - 081341802999

Email : ryan.riadi@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/ 307 /08.01.01/SK/III/2016

TENTANG

PERANJANGAN PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :
- bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Penetapan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " HANDAYANI "**

Jenis Program : Pendidikan Non Formal

Jenis Pendidikan : 1. Komputer
2. Mengemudi
3. Pendidikan Profesi 1 Tahun
4. Menjahit
5. Bahasa Inggris

Rumpun Pendidikan : Jasa / Keterampilan

Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Pemimpin/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**

- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 7 Februari 2016

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujung Bulu
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujung Bulu
4. Arsip



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KURSUS KOMPUTER

NOMOR : 858/308 /08.01.01/1/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "HANDAYANI"**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 7 Februari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/241/08.01.01/SK/1/2015, Tanggal, 20 Januari 2015



Bulukumba, 7 Februari 2017

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KURSUS BAHASA INGGRIS

NOMOR : 858/ 312 /08.01.01/11/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "HANDAYANI"**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 7 Februari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/241/08.01.01/SK/1/2015, Tanggal, 20 Januari 2015



Bulukumba, 7 Februari 2017
Ptt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KURSUS MENGEMUDI

NOMOR : B5B/309 /08.01.01/11/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "HANDAYANI"**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 7 Februari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/241/08.01.01/SK/1/2015, Tanggal, 20 Januari 2015



Bulukumba, 7 Februari 2017
Ptt. Kepala Dinas,

Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KURSUS MENJAHIT

NOMOR : 858/ 311 /08.01.01/II/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "HANDAYANI"**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 7 Februari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/241/08.01.01/SK/II/2015, Tanggal, 20 Januari 2015



Bulukumba, 7 Februari 2017
Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI 1 TAHUN

NOMOR : 858/ 310 /08.01.01/II/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "HANDAYANI"**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 15 Bulukumba
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 7 Februari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/241/08.01.01/SK/II/2015, Tanggal, 20 Januari 2015



Bulukumba, 7 Februari 2017
Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017